

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MEKANISME *DROPSHIP*

Gde Arya Brian Kadjar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: brian.kadjar9@gmail.com
Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewarudy1959@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum terhadap sistem dropship. Artikel ini ditulis menggunakan metode penulisan normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum melalui penelitian kepustakaan, dan tujuannya adalah untuk membuat keputusan tertulis. Hasil dari pengkajian ini menjelaskan hukum atau aturan tentang perlindungan konsumen berdasar pada mekanisme pengiriman langsung preventif dan represif serta konsekuensi hukum dari tidak mematuhi aturan perdagangan sistem menjadi tanggung jawab penjual atas kerugian yang ditimbulkannya. Konsumen dan pihak reseller menjadi focus utama dalam permasalahan ini, sebab pihak reseller adalah pribadi yang telah mencapai kesepakatan kontan kepada pihak pembeli dengan pemasok. Oleh sebab itu pihak konsumen serta masyarakat luas dihimbau selalu waspada setiap disaat melakukan transaksi elektronik untuk menghindari kerugian / kejahatan (Wanprestasi).

Kata Kunci: Dropship, Tanggung Jawab, Wanprestasi

ABSTRACT

This journal aims to review legal regulations and protections for the dropshipping system. This article is written using the normative writing method, which is a legal research method through library research, and the goal is to make written decisions. The conclusion of this study explains the laws or regulations regarding consumer protection based on preventive and repressive direct delivery mechanisms and the legal consequences of not complying with the system trading rules are the responsibility of the seller for the losses it causes. Consumers and resellers are the main focus in this problem, because resellers are individuals who have reached a cash agreement between the buyer and the supplier. Because of that, consumers and the wider community are advised to always be vigilant when committing electronic deals to avoid loss / crime (Default).

Key Words: Dropship, Responsibility, Default

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi kini kita dapat melihat suatu perubahan dalam hal bisnis yang dimana dapat bertumbuh cukup signifikan, terutama bisnis *online* yang kian

mulai marak di Indonesia.¹ Kegiatan bisnis *online* tersebut memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di sektor ekonominya. Kita ketahui bahwa dengan adanya perdagangan melalui media elektronik atau biasa disebut (*e-commerce*) lebih memudahkan kita dalam bertransaksi secara *online* tetapi harus kita sadari juga bahwa (*e-commerce*) ini juga ada kelemahannya atau kecurangannya seperti penipuan dan berbagai macam wanprestasi lainnya.² Timbulnya permasalahan hukum akibat dari perkembangan bisnis secara *online* sangat dirasakan, seperti contoh nyatanya adalah maraknya bisnis *online* yang memunculkan suatu sistem baru dalam perdagangan bisnis *online* yaitu sistem *dropshipping*.³

Keberadaan *internet* mempermudah banyak hal dan memudahkan dalam mengakses segala aspek kehidupan manusia, seperti halnya informasi, Orang-orang yang sekarang dapat dengan mudah dan efektif⁴ membeli barang dan jasa, atau berkomunikasi satu sama lain secara lebih efisien dengan menggunakan teknologi canggih di *internet*.⁵ Pemanfaatan dunia *digital* atau teknologi informasi menyebabkan terjadinya sebuah lonjakan dalam sisi bisnis yang signifikan, disebabkan segala macam sumber berita dan (*information*) dapat ditempuh hanya berdasarkan *online* atau dengan kata lain jarak jauh, lalu bagi mereka yang ingin melakukan suatu kegiatan usaha (transaksi) tanpa memerlukan transaksi tatap muka, tetapi hanya perlu melakukan transaksi tatap muka menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi. Itulah teknologi informasi memfasilitasi komunikasi tanpa dibatasi oleh wilayah batas teritori. Keunggulan teknologi informasi menyebabkan para pihak banyak menggunakan negosiasi secara digital/ biasa sering dikenal sebagai *online business*, yang hasilnya memunculkan negosiasi secara *digital/online* yang merupakan konsumen dan pengusaha bisnis yang sesuai aturan/ *legal*.

Transaksi *online* atau bisnis secara media *digital* adalah suatu metode pembelian adalah suatu metode belanja *online* yang menggunakan website sebagai katalog sebagai media pemasarannya. Keunggulan belanja *online* adalah pembeli dapat mengecek terlebih dahulu apakah produk yang ingin dipesan sudah tersedia, dan konsumen dapat langsung memesan produk melalui pembayaran *online*.⁶ Kita ketahui bahwa sistem dalam bisnis *online* banyak macamnya, salah satunya adalah

¹ Putra, I Made Dwija Di dan Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli *Online* Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Semaya* 01 No.10, (2018): 1.

² Jayadinata, I Nyoman Rekyadi. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*". *Jurnal Kertha Semaya* 8 No.6 (2020): 970.

³ Riawan, Belly, dan I Made Mahartayasa. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 03 No. 01, (2015): 2.

⁴ L., Ni Made Dewi Intan, dan Dewa Nyoman Rai Asmara P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* Di Instagram". *Jurnal Kertha Semaya* 7 No.9, (2019): 1.

⁵ Lukito, Imam. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan e-Commerce". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 350.

⁶ Lestari, Ni Made Dewi Intan, dan Dewa Nyoman Rai Asmara P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* Di Instagram". *Jurnal Kertha Semaya* 7 No.9 (2019): 6.

sistem dropshipping, sistem ini merupakan transaksi jual beli dimana dimana pihak reseller atau penjual tidak memiliki stok barangnya, melainkan pabrikan atau grosir sebagai pengirim langsung yang mengirimkan barang langsung ke *customer*. Keuntungannya didapatkan dari selisih harga antara harga grosir ataupun eceran dengan yang mereka iklankan.

Sistem *dropshipping* ini menjadi aktivitas bisnis *online* yang populer belakangan ini karena kemudahan para penjual. Selain itu sistem *dropshipping* ini, *reseller* atau *retailer* dapat terhindar dari complain dari si pemesan atau konsumen akibat dari permasalahan pengiriman yang teramat lama prosesnya.⁷ Sistem dari dropshipping ini paling digemari akhir-akhir ini karena tidak memerlukan modal yang begitu besar untuk memulai bisnisnya. Secara ringkas sistem dropshipping ini tidak menyediakan stok dalam toko *online*-nya, melainkan hanya membutuhkan skill mempromosikan barang, kualitas barang, serta rincian harganya saja. Dalam jual beli dengan sistem *dropship*, baik dari dropshiper maupun supplier telah memenuhi syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam juga.⁸ Walaupun terlihat seperti bisnis yang mudah untuk dijalankan tetapi memiliki resiko yang besar bagi konsumen yang membeli barang yang diiklankan karena para *dropshipper* ini tidak tahu-menau soal pengiriman apabila terjadi keterlambatan barang dan kualitas barang saat dikirimkan, karena mekanisme sejak mulai nya pembelian produk dari sistem *dropshipping* bukan tanggung jawab pengerjaan dari *dropshipper* melainkan dilakukan oleh *supplier*. Ketika konsumen kecewa karena barang yang dipesan tidak sesuai kualitas semestinya (*standart product*) disediakan atau diiklankan, bagaimana menyusun atau melaksanakan kesepakatan hukum distributor? Sementara itu, perusahaan komersial diharuskan memberitahu atau menyajikan berita serta informasi *valid* bukan *hoax*, berisi kejujuran dan kejelasan. Perihal tentang *condition and guarantee* atau dengan kata lain keadaan serta garansi pada item dan *services*, cara pengoperasian, reparasi dan perawatan (*maintenance*) akan dijelaskan sesuai dengan Pasal 7 (b) "UUPK".⁹

Adapun pada penelitian pembandingnya oleh Juhrotul Khulwah yang berjudul "Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam" lebih membahas tentang mekanisme *dropship* dalam pandangan sisi hukum serta syariat-syariat Islam serta pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sedangkan pada penulisan ini, penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan berkaitan dengan pengaturan hukum transaksi *e-commerce* dengan cara mekanisme *dropship* serta sejauh mana tanggung jawab *dropshipper* apabila terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat judul "PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MEKANISME DROPSHIP" ini lebih berfokus membahas serta mengkaji tanggung jawab dan peran masing-masing pihak, serta bagaimana aturan yang melindungi kegiatan bisnis *online* secara *dropship* ini agar terhindar dari wanprestasi.

⁷ Agency, Beranda. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2013): 5.

⁸ Khulwah, Juhrotul. Jual Beli *Droship* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 1 No.1 (2019): 113.

⁹ Wijaya, I Gede Krisna Wahyu. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*". *Jurnal Kertha Semaya* 6 No 8 (2018): 8.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 masalah hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam sistem transaksi *dropship*?
2. Bagaimana tanggungjawab *dropshipper* selaku pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* dengan cara *dropship*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan karya ilmiah jurnal ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada, yakni: (1) terkait perlindungan hukum terhadap pelaku konsumen yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam sistem transaksi *dropship*; (2) tujuan selanjutnya adalah menganalisa regulasi terhadap tanggungjawab pelaku usaha/ *dropshipper* atas wanprestasi yang terjadi pada pembeli/ konsumen.

2. Metode Penelitian

Pada karya ilmiah Jurnal ini digunakan teknik pendekatan hukum normatif sebagai metode pendekatan. Penelitian hukum doktrinal atau *normative* adalah penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai sistem konstruktor normatif.¹⁰ Dalam penelitian hukum normatif, hukum dimaknai sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law on books*) atau biasa disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media *internet* serta penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum adalah dengan meninjau dan meninjau semua hukum dan peraturan yang relevan mengenai konten hukum dari jual beli *online*. Pendekatan konseptual didasarkan pada pendapat dan ajaran yang berkembang dalam hukum. Dengan mempelajari pandangan dan ajaran tersebut, dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian suatu karya ilmiah tidak bisa dipungkiri bahwa sumber penelitian hukum didapatkan dari literatur atau kepustakaan yang biasanya akrab kita sebut sebagai bahan hukum. Pada bahan hukum itu sendiri terbagi menjadi 3 yakni;

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di

¹⁰Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016): 118.

dalamnya. Secara ringkasnya bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Teknik analisis pada karya tulis ini adalah dengan cara mengkritisi suatu situasi peraturan serta memberikan masukan yang akhirnya terwujud sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian yang penulis buat melalui pemikiran dan bantuan kajian pustaka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Dalam Sistem Transaksi *Dropship*

Sebuah kesepakatan yang dilakukan para pihak yang mengadakannya niscaya mempunyai sebuah interaksi aturan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian menggunakan istilah lain adalah subjek aturan selain badan aturan. Para pihak yg terdapat pada perjanjian tadi mempunyai keterikatan terhadap apa yg sebagai keterikatan bersama para pihak yang tertuan ke dalam perjanjian. Pengertian dari transaksi jual beli itu sendiri yaitu pihak *reseller* mengikatkan diri terhadap pihak konsumen buat memindah tangankan produk/ objek yang bernilai dan diperjual belikan dengan hasil akhirnya yaitu memperoleh pembayaran¹¹. Dalam menyepakati sebuah perjanjian, disini para pihak wajib memperlihatkan aspek-aspek dari perikatan yang tertera. Beberapa aspek yang wajib diperhatikan meliputi yang pertama adalah aspek *essensialia* yakni eksistensi perjanjian ditentukan mutlak. Lalu yang kedua adalah aspek *naturalia*, aspek ini tertera didalam peraturan undang-undang dengan pengecualian dapat digantikan dan boleh juga disingkirkan, dan yang terakhir adalah aspek *accidentalialia* dimana aspek ini bersifat tambahan. Selain dari aspek-aspek yang tertera diatas, adapun juga berbagai elemen yang wajib dipertimbangkan sebelum menciptakan sebuah kesepakatan perjanjian antara lain elemen kebebasan konsensualisme, elemen kebebasan berkontrak, elemen kepribadian, elemen keseimbangan, elemen kepastian hukum, elemen moral, dan elemen kepatutan. Tertera di Undang-undang Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 17 memuat sesuatu penafsiran perjanjian *electronic* terhadap aktivitas bisnis berdasarkan sistem elektronik ialah, "kesepakatan pihak-pihak terbuat lewat mekanisme *digital/ electronic*".¹² Dimana pada mekanisme perjanjian *electronic* yang ada di dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 tentang Data serta Transaksi Elektronik (ITE). Spesifik disitu dipaparkan "beberapa fitur serta tata cara buat memproses informasi serta menyebarkan data elektronik.

Kegiatan usaha *Dropship* merupakan sebuah mekanisme unik dalam kegiatan berdagang yang dimana pihak penggiat usaha ini memasarkan dan menjual produk yang tidak di (stok) dipunyai atau dengan kata lain tidak ada pengiriman (persediaan). Penjual hanya mempunyai sampel/ *sample* barang milik *supplier*, biasanya berupa barang fisik atau sekedar foto dan testimoni, yang kemudian di iklankan ke konsumen, ketika konsumen menginginkan barang tersebut dan ingin membelinya maka penjual membeli barang dari pemasok dan meminta pemasok

¹¹Puspita, Made Indah. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online". *Jurnal Kertha Semaya*, (2014): 1.

¹² Wicaksono, Bima Bagus "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online" *Jurnal Kertha Semaya* 6 No 10 (2018): 4.

untuk mengirimkan produk/ barang atas nama penjual.¹³ Cara pengoperasian dari *dropshipping* tersebut sangat direkomendasi untuk kalangan yang baru mau memulai atau mencoba berbisnis yang memiliki kendala dalam segi terbatasnya modal serta pengalaman usaha, dikarenakan resiko yang sangat minim bagi pelaku usaha dan pemula yang ingin terjun dalam kegiatan bisnis terutama secara *online* menggunakan sistem *dropship* tersebut.

Setelah mendapatkan gambaran tentang definisi serta mekanisme yang singkat dari *dropshipping* itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan proses dari sistem *dropshipping* itu berjalan yakni;

1. Buat daftar produk yang dipasarkan di *website*, misal lewat *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* atau fungsi digital lainnya.
2. Ketika produk yang dipasarkan telah laku, lalu pihak (*reseller*) mengirimkan faktur atau *invoice* transaksi jual beli pihak konsumen ke pemasok.
3. Dalam fase transaksi pembayaran, langkah pertama yang harus dilakukan penjual (*reseller*) adalah menyelesaikan pembayaran dengan pemasok dan dari pihak *dropshipper* atau *reseller* wajib menuntaskan proses kesepakatan dalam jual beli. Pihak yang bersangkutan (*reseller*) dalam hal ini bisa menyelesaikan pembayarannya terlebih dahulu terhadap pihak pembeli agar terhindar dari penggunaan modal dalam melakukan kegiatan *dropship* ini, sehingga saat membayarkan harga barang dari produk tersebut ke pemasok sudah memiliki uang yang didapatkan melalui pihak pembeli. Tahap selanjutnya pihak *reseller* akan memberikan alamat dari pembeli dan barang yang dipesan kepada pemasok. Kemudian selisihnya dengan pemasok, harga barang dalam transaksi merupakan laba atau *profit* untuk pihak *reseller*.
4. Apabila sudah tercapai sebuah kesepakatan dalam jual beli barang yang menyebabkan konfirmasi akhir dalam pembayaran, penjual akan meminta pemasok agar segera mengantarkan barang *direct* kepada pihak pemesan atau pembeli produk, konsumen, menggunakan nama *reseller* sebagai pihak pengirim atau bisa dari pemasok tersebut, namun lazimnya yang dituliskan pada nama pengirimnya adalah dari pihak *reseller*. Pihak pemasok mengirimkan produknya melewati jasa ekspedisi atau jasa kurir, Pihak konsumen menanggung seluruh biaya pengiriman melalui jasa kurir dan bebas menentukan produk jasa nya serta waktu pengirimannya.

E-commerce adalah sebuah kegiatan bisnis jual beli dalam bidang servis maupun barang melalui sebuah sistem *digital internet*. *E-commerce* itu sendiri memiliki karakteristik tersendiri dengan kegiatan transaksi pada umumnya antara lain adalah adanya kesepakatan melibatkan masing-masing pihak, terciptanya perpindahan produk (barang yang dipasarkan) atau pun servis, bahkan sebuah kabar/berita melalui media *digital* atau *Internet*.¹⁴ Terakhir adalah ciri pembeda dengan *e-commerce* dengan yang lainnya adalah terjadinya sebuah transaksi tidak melalui pertemuan secara langsung melainkan via *online* atau dengan kata lain transaksi terjadi melalui Internet daripada pertemuan tatap muka, jadi dasar transaksi *e-commerce* adalah rasa

¹³Purnomo, Catur Hadi. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2012): 2.

¹⁴Pradnyaswari, Ida Ayu Eka. "Upaya Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*". *Jurnal Kertha Semaya* 8 No.5 (2020): 759.

saling percaya. Transaksi perdagangan secara digital (*e-commerce*), telah diatur didalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang konsep dasar perdagangan/ Jual-beli, disana tertera bahwa transaksi Jual-beli atau perdagangan merupakan sebuah kesepakatan antar pihak yang sepakat. Misalnya penjual berkewajiban untuk memberikan barang atau produk yang mereka pasarkan sedangkan pembeli/ konsumen berkewajiban. Transaksi bisnis *online* secara fundamental tidak berbeda jauh dari biasanya atau sering disebut dengan mekanisme perdagangan tradisional/ jual-beli pada umumnya. Ciri khas yang menjadi pembeda sangat jelas antara sistim perdagangan tradisional dan transaksi modern/jual-beli *online* terletak di pertemuan pihak konsumen dan pedagang. Sistem konvensional masih mengutamakan pertemuan antar pihak dalam terciptanya sebuah transaksi jual-beli sedangkan sistim yang moderen (*E-commerce*) mengandalkan teknologi *digital* sebagai sarana kesepakatan para phak dalam bertransaksi, sehingga percakapan tatap muka sangat minim dan secara tenaga lebih hemat. Intinya, perdagangan secara *digital (E-commerce)* pada umumnya mirip seperti yang konvensional. Intinya keduanya sama-sama menitikberatkan kepada kesepakatan sehingga tercipta sebuah kesepakatan antara pihak pedagang dan konsumen atas barang (produk) atau pun servis yang di perjual belikan.

Jonathan Surwono menjelaskan lebih detail bahwa bisnis secara *digital* atau bisa disebut *E-Commerce* merupakan *framework Ecube-system* yang terdiri dari model (*template*), kustomisasi bahasa, pelayanan web pusat, dan pelayanan katalog.¹⁵ Rancangan perdagangan elektronik memposisikan *reseller* (pedagang) sebagai pemasok barang dagangan (produk) melalui rekening pedagang. Pembeli biasanya akrab dengan istilah pemegang kartu karena memiliki kartu kredit menentukan sejauh mana keberhasilan transaksi. Aktor lain yang berperan di sini adalah pengakuisisi (kolektor) dan penerbit (penyedia jasa), untuk pemegang kartu berupa kartu kredit) maupun untuk lembaga sertifikasi. Para pihak yang terikat dalam suatu kesepakatan berkontribusi dan menentukan perannya dalam penyelenggaraan perdagangan elektronik.¹⁶ Akan tetapi, signifikan dipahami bahwasannya mekanisme dalam bisnis secara *digital (e-commerce)* bukan sebagai alat bisnis yang terjamin, meskipun beragam *security system* yang kompleks atau rumit, semacam mekanisme keamanan *Kriptografi kunci rahasia (secret key cryptography)*, sulit untuk diidentifikasi karena bagian lain dari sistem otentikasi yang kompleks. Selain itu, terdapat berbagai sistem keamanan lain dalam *e-commerce* termasuk aturan perjanjian kunci, manajemen kunci, tanda tangan *digital*, sertifikat *digital*, dan protokol keamanan. *Secure Socket Layer (SSL)*, *Secure Electronic Transactions (SET)*, dan lainnya. Kegiatan yang didasarkan pada perdagangan elektronik itu dapat diretas oleh serangan "*Denial-of-Service*", *virus* serta *worm*. Ini membuat komputer dan akun *trader* berpotensi diretas. Ini harus menjadi prioritas didalam menjalankan mekanisme pertauran seara nasional. Problematika yang dihadapi oleh negara yang berkembang adalah proses penegakan hukum nya yang masih belum tertata seperti permasalahan

¹⁵Surwono, Jonathan., dan Tutty Martadiredja. Teori *E-commerce* dan Kunci Sukses Perdagangan di *Internet*. (Bandung, Gava Media, 2008): 3.

¹⁶ Marthavira, Gusti Agung Ayu Patrecia dan Ida Ayu Sukihana. "Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis *Online Shop* Dalam Transaksi Perdagangan Melalui *E-commerce* Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, (2018): 6.

yang sama seperti hukum di Indonesia yang lambat terselesaikan karena didasarkan pada asas legalitas.¹⁷

Secara khusus, Undang-Undang Perdagangan Elektronik sendiri berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pesan dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia, atau undang-undang yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2008 Tahun 2008 pada lembar "Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008". Dimana didalamnya berisikan aturan yang mengatur sebuah aktivitas dan tindakan dari *e-commerce*. Prosedur memverifikasi didalam Pasal 1 ayat 2 "UU ITE" menegaskan bahwa Transaksi *online (e-commerce)* adalah perbuatan anggaran yang menggunakan jaringan personal komputer & atau sarana *digital* lainnya. Lebih lengkapnya, sistem kontrak digital dituangkan kedalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 17. Pada prinsipnya, menanggapi transaksi bisnis secara *digital* atau *online* dari segi hukum perdata sekilas dapat dipahami kedalam bentuk anggaran kontraktual, dan di dalamnya berlaku Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata merumuskan kegiatan jual beli sebagai proses partisipasi antara dua pihak atau lebih melalui penyerahan suatu materi. Berhubung menggunakan penggunaan tersebut, maka kegiatan *e-commerce* yang umumnya dilakukan melalui toko *online* menegaskan dengan jelas bahwasannya pemilik bisnis atau barang wajib memberikan deskripsi perihal isi aturan yang tertuang di kesepakatan kontrak, informasi produsen dan barang yang diperjualbelikan dengan lengkap & absah berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Pasal 17 ayat (2) UU ITE.

Penerapan KUH Perdata pada kontrak dapat disamakan dengan kontrak penjualan daring (pembelian dan penjualan *online*), dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu bukan secara detil mengatur kontrak pembelian dan penjualan daring. Transaksi *online* juga tunduk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 transaksi elektronika atau digital dan informasi. Berdasarkan UU ITE 1 ayat (2) menyatakan jika perdagangan melalui *digital* (elektronika) merupakan transaksi yang sah yang dioperasikan melalui sistem *digital*, jaringan komputer, dan sarana elektronika sebagainya. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan didalamnya "Suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" dapat dirumuskan antar pihak dalam kontrak untuk mengikatktkan diri bagi para pihak yang berjanji untuk menjalankan berbagai hal yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak didalam perjanjian tersebut saling memiliki keterikatan dalam menjalankan hal yang telah tertulis di dalam perjanjiannya. Perjanjian transaksi jual beli *online* dapat dicapai jika semua persyaratan perjanjian yang berlaku terpenuhi. Ketentuan yang berlaku dari kesepakatan yang dapat dicapai tertera sesuai dengan diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni: (1) kesepakatan tentang para pihak terikat (2) kemampuan akan mencapai kesepakatan (3) sesuatu hal spesifik, (yaitu) karena itu halal.

Berdasar pada aturan pada pasal 7 yang mengatur tentang "Kewajiban Pengusaha" dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, mengatur tentang "perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha". Sesuai dengan

¹⁷Hadi, I Gusti Ayu Apsari." Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dan Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Kerta Patrika* 39, No. 1 (2017): 37.

undang-undang diatas, para penggiat usaha dapat mencegah terjadinya pelanggaran kontrak jika memenuhi kewajiban yang tertera pada pasal 7 UU Perlindungan konsumen, secara khusus di bagian poin (a) yakni penyelenggara niaga wajib meyakini kebaikan dan keyakinan dalam menjalankan bisnisnya. Itikad baik dalam suatu kesepakatan dapat diartikan sebagai sahnya kesepakatan. Hal tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, kejujuran dan kebersihan sehingga pelaksanaannya mencerminkan hukum yang pasti serta keadilan untuk individu-individu yang mengikatkan diri pada perjanjian. Bilamana penggiat bisnis (*dropshipper*) menghiraukan dari aturan yang tidak dapat dilanggar dalam Undang-undang perlindungan konsumen di pasal 8 dan melakukan seluruh kewajiban sesuai dengan aturan perdagangan secara *digital* yang tertera pada Undang-undang Informasi dan transaksi elektronika, oleh karena itu wewenang serta hak dari pembeli dapat terwujud dan segala hal tentang kecacatan dan kecurangan pada ketentuan tersebut dapat dicegah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya sesuai Pasal 7 yang mengatur tentang "kewajiban pengusaha dan Pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pengusaha". Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, para pegiat perusahaan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kontrak jika memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 undang-undang perlindungan Konsumen, khususnya huruf a, yaitu pelaku niaga harus meyakini kebaikan dan keyakinan dalam menjalankan tujuan Anda. Itikad baik dalam suatu kesepakatan dapat diartikan sebagai keabsahan kontrak dengan itikad baik, kejujuran dan kebersihan sehingga pelaksanaannya mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terikat kontrak. Apabila pelaku ekonomi menjauhi larangan yang diatur dalam Pasal 8 UUPK dan melakukan kegiatan yang berdasarkan ketentuan perdagangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronika, maka hak konsumen terpenuhi dan pelanggaran ketentuan tersebut dapat dihindari.

Menurut penjelasan sebelumnya elemen nomor pertama dan kedua yaitu adalah perjanjian & kompetensi merupakan persyaratan bersifat personal atau subyektif dari sebuah kesepakatan, sementara itu elemen nomor ketiga dan yang keempat yakni sesuatu yang spesifik, selanjutnya sesuatu yang dibenarkan adalah kondisi obyektif dari suatu kesepakatan persetujuan.¹⁸ Kegagalan untuk mematuhi persyaratan subjektif dari perjanjian akan mengakibatkan penghentian perjanjian. Jika kondisi obyektif tidak terpenuhi, maka kesepakatan tersebut dinyatakan batal perjanjian itu. Mengacu pada pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa kontrak penjualan *online* dengan mekanisme *dropship* telah selesai apabila keempat syarat hukum perjanjian tersebut telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

3.2 Pertanggungjawaban *Dropshipper* Selaku Pelaku Usaha Dalam Transaksi *Dropship*

Elemen penting tak terpisahkan dalam mekanisme transaksi konvensional maupun transaksi *online* yakni sebuah Hak dan kewajiban. Didalam sebuah transaksi jual beli secara *online* menggunakan *dropship* dapat dipastikan mengakibatkan hubungan hukum antar pihak *dropshipper* dengan pihak konsumen. Dari sebuah

¹⁸Prabowo, Bima, dkk. "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-commerce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Journal*, (2016): 4.

hubungan tersebut menimbulkan sebuah kewajiban dan hak yang mengikat para pihak yang bersepakat, antara pihak *dropshipper*/pelaku usaha dengan pihak konsumen. Pada pasal 1473 - 1518 KUHPerdara sudah mengatur mengenai kewajiban bagi pihak pembeli dan pihak penjual, (1) Kewajiban bagi *dropshipper* yakni memberikan barang/produk miliknya atau yang diperdagangkan dan yang kedua adalah menanggung segala hal yang terjadi pada barang berupa kecakapan barang maupun terhadap kecacatan yang tersembunyi.¹⁹ Kewajiban dari pihak penjual sekaligus menjadi hak dari pihak pembeli karena perjanjian jual beli merupakan hubungan timbal balik sebagaimana diatur dalam pasal 1474 KUHPerdara. (2) Kewajiban bagi pihak pembeli adalah dengan membayar barang yang sudah ditetapkan pada perjanjian sesuai dengan harga yang tertera atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan sesuai dengan waktu yang tertera menurut perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata.²⁰ Apabila dalam tahap persetujuan perjanjian tidak memuat waktu pembayaran, maka dengan kata lain pihak pembeli harus membayarkan ditempat dan waktu dimana proses penyerahan barang dilakukan sesuai dengan pasal 1514 KUHperdata Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disebut dengan UUPK dimana banyak memuat tentang jaminan perlindungan bagi para pihak konsumen yang lazimnya berada di posisi tawar - menawar yang rendah dan hak tentang konsumen diatur dalam pasal 4 UUPK.

Beberapa hak konsumen pada aktivitas bisnis *digital/ e-commerce* menggunakan memakai sistem *dropship* ini apabila dikaitkan menggunakan pasal (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen relatif banyak, misalnya dalam Pasal 4 UUPK huruf b dimana konsumen (dalam konteks ini pembeli) berhak menentukan barang serta menerimanya dari harga & jaminan. Pasal 4 (c) UUPK menyebutkan bahwa konsumen juga mempunyai hak untuk memperoleh keterangan yang benar, valid serta terbuka mengenai barang yang akan dijual, terutama pada jual beli menggunakan sistem pengiriman langsung. Saat melakukan transaksi pembelian, pihak pembeli/ konsumen tidak melihat barang yang diperdagangkan secara jelas dan langsung melainkan melalui *digital* atau *virtual*, sebagai akibatnya keterangan tadi sangat krusial bagi pembeli. UUPK Pasal 4 poin (h) menyebutkan bahwa barang serta jasa yang diterima kurang atau tidak persis dengan yang di deskripsikan pada promosi iklan atau pihak konsumen mendapati bahwa mereka mengalami wnaprestasi atas barang yang tidak sesuai olehdari itu konsumen berhak dan diwajibkan atas ganti rugi, ganti rugi / atau penggantian yang sesuai.²¹

Perjanjian *online* dianggap valid dalam keadaan berikut: a) Kedua belah pihak setuju, b) dijalankan oleh personel terlatih, c) hal-hal tertentu, d) subjek transaksi harus mematuhi hukum dan peraturan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penjual (perusahaan perdagangan) harus memberikan informasi dan transaksi yang rinci, jujur dan jujur kepada konsumen

¹⁹Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, dan I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula". *Jurnal Kertha Semaya* 8 No. 4, Ilmu Hukum 8, No. 3 (2020): 10.

²⁰Prabowo, Bima, dkk. "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-commerce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Journal*, (2016): 8.

²¹Dewi, Rai Agustina. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Online*". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.2 (2016): 9.

(pembeli) tentang barang yang mereka jual di *internet*. Di lain sisi, dalam hal ini pembeli berkewajiban melunaskan pembayaran barang sesuai dengan isi kontrak/ kesepakatan. Bersamaan dengan penjual, pembeli memperoleh haknya berupa satu atau lebih barang yang dibeli, dan penjual wajib mengirimkan barang yang dipesan pembeli berdasarkan kontrak.²²

Kesepakatan yang dibuat antar pihak dalam transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropship* ini mungkin tidak selalu berjalan mulus, yang artinya masing-masing pihak merasa puas, karena ada kalanya konsumen atau pihak pembeli mengalami wanprestasi akibat dari transaksi jual beli atau pun servis/ jasa yang tidak sesuai berdasarkan perjanjian, pembeli tidak mendapatkan kan pengembalian uang ataupun penggantian barang yang sesuai sehingga pembeli merasa tidak diuntungkan/ rugi. Tertulis ketentuan aturan pada hukum perlindungan konsumen Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 (pasal 19 Ayat 1) menyatakan jikalau "pelaku ekonomi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumsi akibat konsumsi barang dan / atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan". Sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (Pasal 19 Ayat 1), harus dicatat bahwasanya Kewajiban *Dropship* selaku badan atau pengurus mencakup kewajiban atas kerusakan; Tanggung jawab atas kompensasi atas polusi; Kewajiban untuk mengkompensasi kerugian konsumen.

4. Kesimpulan

Menurut pemaparan artikel tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya ada dua upaya perbaikan konsumen untuk pembelian dan penjualan *online* melalui sistem pengiriman langsung yaitu preventif dan represif. Kepatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 "UUPT" dapat memastikan bahwa perusahaan komersial dapat memberikan perlindungan preventif untuk melindungi konsumen, terutama pada butir a, yaitu perusahaan harus beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya dan juga kegiatan memiliki bisnis. Untuk menghindari pelanggaran kontrak dan perusahaan komersial menghindari larangan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 8, dan melakukan prosedur sesuai aturan bisnis *oline* yang ada pada Undang-undang Informatika dan elektronika ", jika semua telah dilaksanakan sebagaimana mestinya barulah wewenang/ hak dari pihak pembeli tersebut dapat terlaksana sehingga mengantisipasi timbulnya wanprestasi atau kecurangan kepada pihak pembeli. Sementara itu pengawasan hukum secara represif lebih menekankan kepada penuntasan masalah bisnis terhadap pihak pembeli dengan penjual (*dropshipper*), penuntasan masalah/ sengketa ini dibagi menjadi 2 yakni melalui jalur litigasi atau dengan kata lain penyelesaian dengan peradilan dan yang satu lagi adalah jalur non-litigasi atau dengan kata lain cara alternatif dari pengadilan.

Konsekuensi hukum yang timbul jika melakukan jual beli melalui sistem *dropship* yang tidak dipatuhi adalah *dropshipper* sebagai individu atau sebagai pihak yang memasarkan barang diwajibkan untuk membuat perikatan atau kesepakatan kepada pembeli, serta siap bertanggung jawab semisal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian bagi pihak konsumen dan diwajibkan memberi kompensasi atau bersedia pada saat konsumen meminta pengembalian barang yang tidak sesuai

²²Ramadhona, Bella Citra, and Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Kertha Semaya*, (2020): 9.

kesepakatan. Jika terjadi kecurangan, pelaku niaga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 28 (1) UU ITE dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya Sanksi yang dapat dikenakan adalah pada Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 pasal 45 A Ayat 1 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat isi aturan pada pasal 19 (1), dapat dilihat bahwa tanggung jawab *Dropship* sebagai operator komersial termasuk tanggung jawab atas kerusakan; Polusi dan kerugian konsumen.

Saran yang bisa diberikan oleh penulis yakni, yang pertama pemerintah hendaknya mempertimbangkan dan menimbang kembali banyak hal: diharapkan pemerintah akan merumuskan peraturan / undang-undang untuk melakukan transaksi bisnis atau elektronik melalui sistem *dropship*. Sejauh ini belum ada regulasi yang diperlukan. Untuk sistem konsinyasi ini, jelas terlihat bahwa setiap perselisihan yang diakibatkan oleh transaksi sistem konsinyasi ini akan selalu terkait dengan undang-undang UUPK dan ITE, terutama perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan dari barang yang dijual dengan yang datang. Sistem pencegahan dan penyelesaian membutuhkan aturan tersendiri agar konsumen dan pelaku usaha angkutan langsung (*droshipper*) memahami hukum. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yakni pihak konsumen yang mmelaukan aktivitas jual beli secara elektronik di *Internet* (terutama sistem transportasi langsung semacam ini) harus lebih berhati-hati saat berbelanja, dan harus lebih cermat dalam memilih toko *online*, untuk berjaga-jaga dari penipuan. Lalu masyarakat juga disarankan untuk minimal memahami mekanisme *dropship* ini supaya tidak terjadi kekeliruan dan nanti berpotensi menjadi suatu wanprestasi dala transaksi jual belinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agency, Beranda. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2013).
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Purnomo, Catur Hadi. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2012).
- Surwono, Jonathan., dan Tutty Martadiredja. *Teori E-commerce dan Kunci Sukses Perdagangan di Internet*. (Bandung, Gava Media, 2008).

Jurnal

- Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, dan I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula". *Jurnal Kertha Semaya* 8 No. 4, (2020).
- Dewi, Rai Agustina. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.2 (2016).
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari." Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dan Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Kerta Patrika* 39, No. 1 (2017).
- Jayadinata, I Nyoman Rekyadi. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online". *Jurnal Kertha Semaya* 8 No.6 Tahun (2020).

- Khulwah, Juhrotul. Jual Beli *Droship* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 1No.1 (2019).
- Lestari, Ni Made Dewi Intan, dan Dewa Nyoman Rai Asmara P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* Di *Instagram*". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.9 (2019).
- Lukito, Imam. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan *E-Commerce*". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 3 (2017).
- Mansyur, Ali, dan Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional". *Jurnal Pembaharuan Hukum-Hukum*, No. 1 (2016).
- Marthavira, Gusti Agung Ayu Patrecia dan Ida Ayu Sukihana. "Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis *Online Shop* Dalam Transaksi Perdagangan Melalui *E-commerce* Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, (2018).
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka. "Upaya Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*". *Jurnal Kertha Semaya* 8 No.5 (2020).
- Prabowo, Bima, dkk. "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-commerce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Journal*, (2016).
- Puspita, Made Indah. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli *Online*". *Jurnal Kertha Semaya*, (2014).
- Putra, I Made Dwija Di, dan Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli *Online* Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Semaya* 01 No.10 (2018).
- Ramadhona, Bella Citra, and Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Kertha Semaya*, (2020).
- Riawan, Belly, dan I Made Mahartayasa. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 03 No. 01 (2015).
- Wicaksono, Bima Bagus "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 6 No 10 (2018).
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 6 No 8 (2018).

Perundang - Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan *Burgerlijk wetboek*, Diterjemahkan oleh Prof.R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 2012, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

P-ISSN;2302-528X, *E-ISSN*: 2303-0593